



## **PUTUSAN**

Nomor : 441/Pdt.G/2012/PA.Bln

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 441/Pdt.G/2012/PA.Bln, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/149/I/2007 tanggal 22 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa Anjir Serapat I, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala kurang lebih 7 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sangat membatasi Penggugat bergaul dengan tetangga;
  - b. Bahwa Tergugat suka berjudi, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat main judi bersama teman-temannya, Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, bahkan setiap bertengkar Tergugat sangat sering memukul Tergugat;
  - d. Bahwa orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selalu membela Tergugat bahkan orangtua Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2012, pada saat itu Tergugat memukul Tergugat dibagian bahu hingga memar, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 4 bulan lebih, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan seizin Tergugat sendiri, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Marabahan dengan relaas nomor : 441/Pdt.G/2012/PA.Blcn yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 149/149/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;



- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburu, menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka main judi bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

II. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburu, menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka main judi bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 441/Pdt.G/2013/PA.Bln, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Marabahan, namun ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah beberapa kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka cemburu, menuduh Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat juga suka main judi bersama teman-temannya berakibat berpisah tempat tinggal telah 4 (empat) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang





Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka cemburu, menuduh Penggugat berselingkuh dan juga Tergugat suka bermain judi sehingga berakibat berpisah tempat tinggal telah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan kembali namun di depan persidangan majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagai tersebut dalam al Fikhiyyu al Islamiyyu wa Adillatuhu halaman 527 yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح  
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan atau adanya kemudharatan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana.”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan



Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 JumadilAwal 1434 Hijriyah, oleh kami SUPIAN DAELANI, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, MURSIDAH, S.Ag dan YUDI HARDEOS, S.H.I. M.S.I masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

SUPIAN DAELANI, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MURSIDAH, S.Ag

YUDI HARDEOS, S.H.I. M.S.I

Panitera Pengganti

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	435.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	626.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)